



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

PENDANAAN PENGEMBANGAN PETA JALAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang: bahwa untuk memberikan dasar hukum pendanaan pengembangan peta jalan *Artificial Intelligence* bagi kelompok riset/kelompok kajian/pusat studi, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pendanaan Pengembangan Peta Jalan *Artificial Intelligence*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENDANAAN PENGEMBANGAN PETA JALAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. *Artificial Intelligence* yang selanjutnya disingkat AI adalah kecerdasan buatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendanaan pengembangan peta jalan AI untuk memberikan bantuan dana kepada kelompok riset/kelompok kajian/pusat studi dalam mengembangkan peta jalan AI.
- (2) Tujuan pendanaan pengembangan peta jalan AI terdiri atas:
 - a. mendorong kolaborasi dengan cara membangun kerja sama antara kelompok riset/kelompok kajian/pusat studi yang memanfaatkan AI;
 - b. meningkatkan kualitas penelitian yang memanfaatkan AI;
 - c. meningkatkan akses sumber daya untuk penerapan AI;

- d. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan AI;
- e. mengembangkan inovasi yang memanfaatkan AI; dan
- f. memberikan dukungan untuk keberlanjutan implementasi peta jalan yang memanfaatkan AI.

BAB III

SYARAT

Pasal 3

- (1) Pendanaan pengembangan peta jalan AI diberikan kepada kelompok riset/kelompok kajian/pusat studi.
- (2) Kelompok riset/kelompok kajian/pusat studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan/Keputusan Rektor/Dekan/Direktur SPUB.
- (3) Kelompok riset/kelompok kajian/pusat studi untuk mendapatkan pendanaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan proposal dengan susunan tim yang terdiri atas:
 - 1. 1 (satu) orang ketua yang bergelar akademik doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor, ber-NIDN, dan merupakan ketua kelompok riset/kelompok kajian/pusat studi; dan
 - 2. paling banyak 5 (lima) orang anggota; dan
 - b. ketua/anggota tim tidak sedang melaksanakan tugas belajar.
- (4) Format proposal pendanaan pengembangan peta jalan AI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB IV

TAHAPAN

Pasal 4

- (1) Tahapan seleksi dalam pendanaan pengembangan peta jalan AI terdiri atas:
 - a. pengajuan proposal;
 - b. reviu;
 - c. penetapan penerima; dan
 - d. penandatanganan kontrak pendanaan.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada instrumen penilaian yang terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Penerima pendanaan pengembangan peta jalan AI ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan wajib menandatangani kontrak dengan Ketua lembaga di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Pendanaan pengembangan peta jalan AI setiap kelompok riset/kelompok kajian/pusat studi meliputi:
 - a. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila nilai hasil evaluasi > 3.00;
 - b. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila nilai hasil evaluasi > 2.75; atau
 - c. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila nilai hasil evaluasi > 2.25.
- (2) Pendanaan diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) setelah dilakukan penetapan penerima pendanaan.
- (3) Sisa pendanaan sebesar 20% (dua puluh persen) diberikan setelah laporan akhir diserahkan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pelaporan terdiri atas:
 - a. laporan penggunaan dana; dan
 - b. luaran.
- (2) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada Peraturan Rektor yang mengatur tentang standar biaya.
- (3) Luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa dokumen peta jalan AI kelompok riset/kelompok kajian/pusat studi.
- (4) Dokumen peta jalan AI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen resmi peta jalan AI dari kelompok riset/kelompok kajian/pusat studi yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (5) Laporan penggunaan dana dan laporan luaran disusun sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Ketua lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VII PEMANFAATAN HASIL

Pasal 7

Pemanfaatan hasil pengembangan peta jalan AI untuk:

- a. pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pengembangan bahan ajar;
- c. pengembangan inovasi;
- d. dasar kebijakan;
- e. peningkatan mutu dan reputasi UB;
- f. pengabdian kepada masyarakat;
- g. pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat; dan/atau
- h. pengembangan usaha UB.

BAB VIII
PENGELOLA PENDANAAN

Pasal 8

Pengelola pendanaan peta jalan AI dilakukan oleh wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi sampai dengan terbentuknya unit kerja di bawah Rektor yang khusus menangani AI.

BAB IX

SANKSI

Pasal 9

- (1) Penerima dana yang tidak menyelesaikan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan sanksi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa larangan mengikuti kegiatan pendanaan terkait dengan AI selama 2 (dua) tahun anggaran setelahnya.
- (3) Pemberian sanksi tidak menghapus kewajiban penerima dana untuk menyelesaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
31 Oktober 2023 18:05
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
31 Oktober 2023 18:08
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 101

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
PENDANAAN PENGEMBANGAN PETA JALAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

FORMAT PROPOSAL PENDANAAN PENGEMBANGAN PETA JALAN AI

B. Sistematika Penulisan Proposal

Proposal maksimum berjumlah 10 halaman (tidak termasuk halaman sampul dan lampiran). Proposal diketik dengan pengolah kata (MS Word, ...) menggunakan font Times New Roman ukuran 12 pt (atau font serupa dari keluarga Serif) dengan jarak baris 1,5 spasi. Dokumen dibuat berukuran kertas A4, dengan margin kiri 3 cm, margin kanan-atas-bawah 2 cm, serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

1. HALAMAN SAMPUL
2. LEMBAR PENGESAHAN
3. DAFTAR ISI
4. BAB 1. PROFIL KELOMPOK RISET

Memuat latar belakang pembentukan kelompok riset pengusul dan deskripsi mengenai bidang fokus yang dikaji oleh kelompok riset tersebut. Uraikan juga aktivitas dan pencapaian yang telah dihasilkan oleh kelompok riset.

5. BAB 2. PETA JALAN KELOMPOK RISET

Memuat kondisi riil peta jalan kelompok riset saat ini. Peta jalan memuat uraian rekam jejak beberapa tahun ke belakang hingga saat ini, dan uraian sasaran di masa depan beserta tahapan / milestone yang direncanakan. Uraian sebaiknya dilengkapi dengan infografis yang memudahkan peninjau untuk memperoleh gambaran peta jalan secara utuh.

6. BAB 3. POTENSI INTEGRASI AI DALAM BIDANG FOKUS KAJIAN

Memuat gagasan mengenai potensi integrasi AI ke dalam bidang fokus kajian kelompok riset, sasaran besar yang ingin dicapai, dan topik-topik penelitian ke depan yang akan diperkuat dengan AI.

7. BAB 4. USULAN KEGIATAN

Memuat usulan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mempertajam dan mematangkan gagasan pada BAB 3 dan mentransformasinya menjadi sebuah dokumen peta jalan riset AI yang menjadi pedoman bagi kelompok riset. Dokumen peta jalan tersebut merupakan luaran dari bantuan ini.


8. BAB 5. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Memuat anggaran biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang diusulkan pada BAB 4. Total anggaran maksimal yang dapat diusulkan adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

9. LAMPIRAN

- a. Lampiran 1: SK pimpinan Fakultas atau Universitas, atau sekurang-kurangnya surat keterangan dari pimpinan departemen, yang menerangkan keberadaan dan keanggotaan Kelompok Riset pengusul.
- b. Lampiran 2: CV Ketua dan Anggota Pengusul.

C. TEMPLATE: Halaman sampul

<p style="text-align: center;">PROPOSAL</p> <p style="text-align: center;">Bantuan Pengembangan Peta Jalan Riset AI</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(Nama Kelompok Riset)</p> <p style="text-align: center;">(Judul Bidang Fokus Kajian Kelompok Riset)</p> <p style="text-align: center;">Diusulkan oleh:</p> <p>Ketua : (Nama Ketua dan NIDN/NIDK) Anggota : (Nama Anggota 1, NIDN/NIDK) : (Nama Anggota 2, NIDN/NIDK) Mahasiswa : (Nama Mahasiswa 1, Fakultas) : (Nama Mahasiswa 2, Fakultas)</p> <p style="text-align: center;">AI CENTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN xxxx</p>

D.TEMPLATE: CV Ketua/Anggota Peneliti

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	
2	Jabatan/Pangkat/Gol	
3	NIP/NIK/Identitas lainnya	
4	NIDN	
5	Nomor Telepon/HP	
6	Fakultas, Program Studi	
7	Alamat Email UB	
8	Scopus ID	

2. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			

3. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir Sebagai Ketua

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)

4. Pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir sebagai ketua

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)

5. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal Bereputasi*

Database	Tautan
SCOPUS	<i>[URL profil peneliti di Scopus]</i>
SINTA	<i>[URL profil peneliti di SINTA]</i>

*) Tidak termasuk prosiding

6. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

7. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul /Tema HKI	Tahun Pemberian	Jenis	Nomor P/ID

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, maka saya sanggup menerima sanksi.

Kota, Tanggal Bulan Tahun

(Tanda tangan basah)

(Nama Ketua/Anggota Pengusul)

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
31 Oktober 2023 18:05
Verifikasi melalui
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 80 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENDANAAN PENGEMBANGAN PETA JALAN
 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

INSTRUMEN PENILAIAN

A. Penilaian Proposal Pendanaan pengembangan peta jalan Artificial Intelligence

Penilaian proposal pendanaan pengembangan peta jalan Artificial Intelligence terdiri dari evaluasi administrasi dan evaluasi isi proposal. Instrumen penilaian dijabarkan sebagai berikut:

Penilaian Administratif	Sesuai/ Tidak Sesuai
Pengusul adalah ketua kelompok riset/kelompok kajian/pusat studi yang berada di Universitas Brawijaya dan dibuktikan keberadaannya dengan menyertakan SK Pimpinan, atau sekurang-kurangnya surat keterangan dari pimpinan departemen mengenai keberadaan, aktivitas, dan keanggotaan kelompok riset tersebut.	Sesuai/ Tidak Sesuai
Lembar pengesahan ditandatangani oleh ketua pengusul.	Sesuai/ Tidak Sesuai
Tim pengusul terdiri dari satu ketua dan dua hingga lima anggota.	Sesuai/ Tidak Sesuai
Ketua pengusul bergelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor, ber-NIDN, dan harus merupakan anggota dari kelompok riset/kelompok kajian/pusat kajian yang mengusulkan;	Sesuai/ Tidak Sesuai
Ketua maupun anggota pengusul tidak sedang melaksanakan tugas belajar;	Sesuai/ Tidak Sesuai

Penilaian Konten	Score (1-4)
1. Judul Proposal Grup Riset:	
Kesesuaian judul dengan fokus penelitian memanfaatkan AI yang diusulkan.	
Relevansi judul dengan masalah yang akan dipecahkan oleh grup riset.	

Penilaian Konten	Score (1-4)
2. Latar Belakang dan Justifikasi:	
Klarifikasi latar belakang masalah yang akan dipecahkan oleh masing-masing grup riset.	
Penjelasan mengapa pendekatan AI diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.	
Kemampuan proposal untuk mengidentifikasi potensi dampak riset terhadap bidang fakultas masing-masing.	
3. Tujuan dan Sasaran Grup Riset:	
Penjelasan tujuan penelitian yang spesifik untuk setiap grup riset.	
Bagaimana tujuan penelitian akan memanfaatkan AI di masing-masing fakultas.	
Sasaran yang ingin dicapai oleh setiap grup riset dalam peta jalan penelitian.	
4. Kontribusi Ilmiah dan Kepraktisan:	
Potensi kontribusi ilmiah dan praktis dari hasil penelitian oleh setiap grup riset.	
Bagaimana hasil penelitian akan berdampak pada fakultas masing-masing dalam pengembangan pemanfaatan AI di universitas.	
5. Rencana Kerja dan Waktu:	
Rincian rencana kerja yang mencakup setiap grup riset.	
Penjadwalan aktivitas dan estimasi waktu yang realistis untuk masing-masing grup riset.	
Kemungkinan kolaborasi dan sinkronisasi waktu antar grup riset.	
6. Anggaran Biaya:	
Rincian biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyusunan peta jalan oleh setiap grup riset	
Justifikasi biaya dan alokasi sumber daya untuk setiap grup riset.	
7. Tim Peneliti:	
Profil anggota tim peneliti masing-masing grup riset, termasuk pengalaman terkait dengan AI.	

Penilaian Konten	Score (1-4)
Bukti keterkaitan tim dengan topik penelitian dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan pihak lain.	
8. Keberlanjutan:	
Rencana untuk menjaga dan mengembangkan hasil penelitian oleh setiap grup riset setelah hibah berakhir.	
Strategi jangka panjang untuk mendukung penggunaan AI di fakultas masing-masing.	
9. Dampak Sosial dan Relevansi:	
Penjelasan tentang bagaimana penelitian masing-masing grup riset dapat memiliki dampak positif dalam masyarakat dan dunia industri.	
Relevansi penelitian dengan isu-isu sosial dan ekonomi di lingkungan universitas.	
10. Evaluasi Risiko:	
Identifikasi potensi risiko atau kendala dalam penelitian masing-masing grup riset dan cara mengatasi mereka.	
11. Kesesuaian dengan Visi dan Misi Universitas Brawijaya:	
Kesesuaian proposal dengan visi dan misi universitas serta strategi pengembangan AI di masing-masing fakultas.	
12. Kolaborasi Antar-Grup Riset:	
Bagaimana proposal mendorong kolaborasi antara grup riset yang berbeda di berbagai fakultas.	
13. Pengukuran Keberhasilan:	
Kriteria dan metrik untuk mengukur keberhasilan penelitian setiap grup riset.	
14. Kesiapan Infrastruktur:	
Penilaian terhadap kesiapan teknis dan infrastruktur di masing-masing fakultas untuk mendukung penelitian memanfaatkan AI oleh setiap grup riset.	

Penilaian Konten	Score (1-4)
15. Dukungan Administratif:	
Bagaimana proposal akan dikelola secara administratif dan mendapatkan dukungan yang diperlukan di setiap fakultas.	
16. Referensi:	
Daftar referensi yang relevan yang mendukung penelitian.	

B. Rubrik Penilaian Proposal Bantuan Pendanaan Roadmap Artificial Intelligence

1. Rubrik 1 untuk Instrumen Nomor 1-14	
Deskripsi	Nilai
Tidak ada	1
Ada tetapi tidak ada penjelasannya	2
Ada dan ada penjelasannya namun tidak rinci	3
Ada dan ada penjelasannya secara terperinci	4
2. Rubrik 2 untuk Instrumen Nomor 15	
Deskripsi	Nilai
Valid Penilaian Administratif > 2	1
Valid Penilaian Administratif 3	2
Valid Penilaian Administratif 4	3
Valid Penilaian Administratif 5	4
3. Rubrik 3 untuk Instrumen Nomor 16	
Deskripsi	Nilai
Tidak ada	1
Ada tetapi tidak disitir dalam teks	2
Ada dan disitir dalam teks namun tidak ada penjelasannya	3
Ada dan disitir dalam teks serta ada penjelasannya	4

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
31 Oktober 2023 18:05
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO